



PUTUSAN

Nomor: 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Pidoli Dolok tanggal 20 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Gang Garuda Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Banjar Pagur tanggal 07 Nopember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III (dibelakang SD 07) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 09 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama Wali dan dua

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang di tunjuk bernama Saksi N I dan Saksi N II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang keturunan yang bernama: Anak (laki-laki), lahir tanggal 28 Juli 2010 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah keluarga lagi, kemudian Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2009 di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Saksi

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2009, tercatat di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Syaparuddin karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah dua orang yaitu saksi sendiri dan Saksi N I;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat Dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian lima tahun pernikahan timbul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering memukul Penggugat hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2009, tercatat di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahuinya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat Dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian lima tahun pernikahan timbul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering memukul Penggugat hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2009, di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali saudara kandung Penggugat bernama Wali dan dua orang saksi bernama Saksi N I dan Zul Khoir dan mahar berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan gadis, tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya lima tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 2014;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَأِذَا سَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2009 di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Munir, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI., MH., dan Risman Hasan., S.HI.M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Munir,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Sri Armaini, S.HI.MH.

Risman Hasan., S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	340.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)